

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI PADA DESA UWEMANJE KABUPATEN SIGI)**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah), Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**HERWANDI  
NIM: 203210055**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2025**

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Desa Uwemanje Kabupaten Sigi)” Oleh Mahasiswa atas nama Herwandi NIM: 203210055 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudin hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 Desember 2024 M  
21 Jumadil Akhir 1446 H

Penyusun



Herwandi  
NIM: 203210055

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Desa Uwemanje Kabupaten Sigi)" Oleh Mahasiswa atas nama Herwandi NIM 203210055, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 23 Desember 2024 M  
21 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing I



**Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag., M.H.**  
NIP. 19641206 200012 1 001

Pembimbing II





**Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19860320 201403 2 006


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi mahasiswa atas nama Herwandi NIM 20321055 dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Desa Uwemanje Kabupaten Sigi)”** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 24 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

**DEWAN PENGUJI**


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Wahyuni, M.H.	
Penguji I	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.	
Penguji II	Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.	
Pembimbing II	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Hamiyuddin, S. Pd.I., M.H.  
NIP 198212122015031002

Mengesahkan,  
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP 196512312000031030

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Almarhum Bapak Harun dan Almarhumah Ibu Ruana, dua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi, waktu dan biaya semasa hidupnya demi keberhasilan putranya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. H. Fisal Attamimi, S.Ag, M.Fil.I. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di UIN Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi’I, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Penulis ucapkan terima kasih atas arahan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohamad Oktavian, S.Sy., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu. Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kemudahan proses yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. selaku penasihat akademik penulis mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kemudahan proses yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, yang tidak pernah berhenti mendukung dan membimbing penulis dalam penyusunan proposal sampai terselesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. selaku penguji I dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos. selaku penguji II penulis mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kemudahan proses yang telah diberikan kepada penulis.

8. Ibu Wahyuni, M.H. selaku ketua Dewan Penguji penulis mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kemudahan proses yang telah diberikan kepada penulis.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan, memberikan dukungan dan arahan dalam proses pembelajaran penulis dari awal kuliah hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi.
10. Segenap staf Fakultas Syariah yang telah memberikan masukan, dukungan dan membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
11. Segenap pegawai perpustakaan, penulis ucapkan terima kasih telah banyak membantu penulis dalam mencari referensi dengan menyiapkan berbagai macam buku dan penelitian-penelitian yang ada sehingga penulis bisa dengan mudah menyelesaikan skripsi ini.
12. Ariyanto, S. STP selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi dan seluruh Staf nya yang sudah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Sigi.
13. Erik Riksen selaku Kepala Desa Uwemanje yang sudah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan masyarakat penerima bantuan desa uwemanje yang sudah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
14. Kaka saya Misnandani dan Sri Murtin terima kasih yang selalu ada untuk saya, selalu memberikan semangat dan membantu disaat saya butuh bantuan dan sebagai pengganti kedua orang tua untuk penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman penulis khususnya teman kelas HTNI 2 angkatan 2020 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan solusi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. Penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Palu, 23 Desember 2024 M  
21 Jumadil Akhir 1446 H

Penyusun,

Herwandi  
NIM: 203210055

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Garis-Garis Besar Isi .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	16
1. Hukum dan Kebijakan Publik .....	16
2. Perlindungan Sosial.....	18
3. Teori Efektivitas Hukum .....	19
4. Prespektif Fikih Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin.....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Pendekatan dan Disain Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Kehadiran Peneliti .....	25
D. Data dan Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27

F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi .....	38
C. Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi Penelitian .....	64
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	15
2. Pemimpin Desa Uwemanje .....	32
3. Jumlah Penduduk Desa Uwemanje .....	35
4. Sarana dan Prasarana Penanganan Fakir Miskin Desa Uwemanje .....	37
5. Gambaran Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin .....	53

## DAFTAR GAMBAR

1. Peta Desa Uwemanje.....34
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Uwemanje.....36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
2. Roadmap Pengajuan judul skripsi
3. SK pembimbing
4. SK penunjukan penguji seminar proposal
5. SK penunjukan penguji komprehensif
6. Surat izin penelitian
7. Pedoman wawancara
8. Biodata Informan
9. Dokumentasi penelitian
10. Surat keterangan telah melakukan penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup Peneliti

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Herwandi**

**NIM : 203210055**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA DESA UWEMANJE KABUPATEN SIGI)**

---

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Fakir miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarga. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini disisi lain dikategorikan sebagai penelitian sosiologi terhadap hukum terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje. Dari aspek pendekatan data, penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Pemerintah Desa Uwemanje dan masyarakat penerima bantuan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi yang terlaksana terdapat pada pasal 6 aspek sasaran penanganan fakir miskin, pasal 8 aspek pendataan fakir miskin, pasal 36 aspek sumber pendanaan dan tidak terlaksana terdapat pada pasal 12 aspek pengembangan potensi diri, pasal 35 aspek sarana dan prasarana, pasal 41 aspek peran serta masyarakat. Berdasarkan prespektif fikih siyasah, implementasi Undang-Undang Nomor 13 tentang penanganan fakir miskin belum maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat yang sejalan dengan Al-Qur'an, Hadis dan kaidah kemaslahatan. Adapun Faktor Penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin adalah jaringan internet, anggaran, minimnya pelibatan masyarakat dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat penerima bantuan di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya dan keluarga dalam hal ini dapat diartikan bahwa banyak fakir miskin yang belum mendapatkan penanganan yang serius oleh pemerintah maupun pemerintahan daerah.

Fakir miskin merujuk pada individu atau kelompok yang hidup dalam kondisi sangat kekurangan dengan pendapatan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan dan pendidikan. Fakir merujuk pada orang yang sangat kekurangan dan tidak memiliki harta sedangkan miskin mencakup orang yang memiliki penghasilan rendah tetapi masih memiliki beberapa aset. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi termasuk pendapatan serta akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Merujuk bunyi Pasal 34 ayat 1 tersebut, singkatnya Undang-Undang Dasar mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin*, Pasal 1.

<sup>2</sup> [Penjelasan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial | kumparan.com](https://www.kumparan.com), 03 November 2024.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa kebijakan Pembangunan nasional terhadap fakir miskin harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tujuan pembentukan Negara Indonesia dijelaskan antara lain, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Realisasi tujuan tersebut dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan sehingga berperan aktif dalam semua sektor kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dimana tercantum bentuk penanganan fakir miskin adalah kebijakan, pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penanganan kemiskinan karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi lokal. Pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah, menyusun program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi lokal dan mengelola anggaran untuk penanganan fakir miskin.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki wewenang untuk menentukan program dan kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan termasuk pemberian bantuan langsung, pelatihan, pemberdayaan masyarakat miskin dan

---

<sup>3</sup>Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), 151.

pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan sosial yang tepat. Penanganan kemiskinan memerlukan sumber daya yang cukup baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja dan sumber daya alam.

Dalam penanggulangan kemiskinan memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Koordinasi ini penting agar program-program yang dijalankan dapat berjalan secara efektif dan pengawasan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan menjamin bahwa bantuan sosial dan program pemberdayaan tepat sasaran.

Adapun hak fakir miskin adalah memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Hal ini dapat diartikan bahwa fakir miskin diatur oleh negara dalam tatanan hukum yang sistematis, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar sama hal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada pasal 1 ayat 3 menguraikan bahwa kebutuhan dasar adalah kebutuhan Pangan, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan dan Pelayanan Sosial.<sup>4</sup>

Berdasarkan rekap data dari Dinas Sosial Kabupaten Sigi dalam kecamatan Kinovaro khususnya di Desa Uwemanje pada tahun 2022 terdapat 669 jiwa yang berjumlah 243 kepala keluarga mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial dan pada tahun 2023 terdapat 667 jiwa yang berjumlah 241

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin*, Pasal 1(3).

kepala keluarga dan pada tahun 2024 sebanyak 668 jiwa yang berjumlah 241 kepala keluarga.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dari beberapa kebutuhan dasar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin salah satunya tentang pekerjaan yang saat ini di Desa Uwemanje beberapa warga tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Permasalahan di atas mengakibatkan anak putus sekolah karena memilih untuk membantu orang tua bekerja bahkan seorang ibu rumah tangga juga memilih untuk mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan fakir miskin di desa Uwemanje untuk dijadikan objek penelitian. Mengingat kemiskinan masih merupakan isu sentral di negara Republik Indonesia.

Penelitian tentang penanganan fakir miskin telah banyak dilakukan antara lain, oleh Moh Wildatamma Muzawaqi yang berjudul implementasi penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.<sup>6</sup> Selanjutnya oleh, Syafira Fadila yang berjudul penanganan fakir miskin oleh dinas sosial dan pemakaman di Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 dalam tinjauan fiqih siyasah<sup>7</sup> dan penelitian dilakukan oleh, Marito

---

<sup>5</sup> Dinas Sosial Kabupaten Sigi, *Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kinovaro, 2022-2024*, 25 September 2024, 12:41.

<sup>6</sup> Moh Wildatamma Muzawaqi, "*Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*", (skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2023.

<sup>7</sup> Syafira Fadila, "*Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*" (skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2020.

Sipahutar yang berjudul perlindungan hukum terhadap fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 ditinjau dari prespektif fiqh siyasah (studi kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014-2019).<sup>8</sup>

Namun demikian, penelitian-penelitian itu sama sekali tidak membahas tentang peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2021-2026, peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan Program Sigi Masagena pada Kabupaten Sigi.

Itulah sebabnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan di atas dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Desa Uwemanje Kabupaten Sigi).

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yakni sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Marito Sipahutar, *”Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)”* (skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2020.

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi?
2. Apakah faktor penghambat implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberi gambaran tentang implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur atau bahan bacaan dan menambah wawasan yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam Penanganan Fakir Miskin.

***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Desa Uwemanje Kabupaten Sigi)” dari beberapa kata yang termuat dalam judul Skripsi ini perlu dijelaskan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam memahami judul penelitian.

Adapun penjelasan istilah dalam judul Proposal ini sebagai berikut :

1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris *To Implement* yang artinya mengimplementasikan yaitu pelaksanaan/penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan

sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. Jika suatu kebijakan tidak sesuai atau tidak mengurangi masalah yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut bisa gagal karena tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang mengimplementasikannya.<sup>9</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah peraturan mengatur tentang Penanganan fakir miskin. Penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 upaya terarah, terpadu serta berkelanjutan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk kebijakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 membahas kebutuhan dasar adalah kebutuhan Pangan, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan dan Pelayanan Sosial.

## 3. Fakir Miskin

Fakir miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yopi Nadia, "Pengertian Implementasi Menurut Ahli", Kompas. Com, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli?>, (16 Agustus 2024), 15:49.

<sup>10</sup> Muhtatadirin, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 3.

Menurut kementerian sosial sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, khawatir pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik.<sup>11</sup>

#### 4. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas pemerintahan di wilayah tertentu. Pemerintah daerah dibentuk dan diatur berdasarkan undang-undang, dan berada di bawah naungan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur, memerintah, dan melayani masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah terdiri dari beberapa jenis, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan, membuat peraturan, dan mengelola anggaran di wilayahnya. Namun, kebijakan dan peraturan yang mereka buat harus selaras dengan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dimaksud dalam penelitian ini adalah yang berlokasi di Kabupaten Sigi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> [InfoPublik - Kemensos Tetapkan Sembilan Kriteria Kemiskinan](#), (24 September 2024).

<sup>12</sup> [Pemerintah Daerah: Pengertian dan Fungsi | Pengertian](#), (20 November 2024).

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan penelitian ini maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi penelitian ini. Oleh karena itu garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi. Bab II adalah kajian Pustaka menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yakni: penelitian terdahulu, kajian teori meliputi Hukum dan kebijakan publik, perlindungan sosial, teori efektivitas hukum, prespektif hukum islam terhadap tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan fakir miskin dan kerangka pemikiran. Bab III adalah metode penelitian membahas tentang pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data. Bab IV adalah hasil penelitian membahas tentang Profil Desa Uwemanje, implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin oleh pemerintah daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi, faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi. Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan memuat implikasi penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Moh Wildatamma Muzawaqi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dalam skripsi yang berjudul “*Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*”.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun hasil penelitian bahwa Mengenai pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Purwoasri, ditemukan bahwasannya masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri kurang terpenuhi hak-hak hidupnya seperti; kurang maksimal pemberian bantuan sandang, pangan, dan papan, dari pemerintah Desa Purwoasri kepada masyarakat fakir miskin, kurang maksimal dalam pemberian BPJS Kesehatan terhadap masyarakat fakir miskin Desa Purwoasri, dijelaskan bahwasannya penanganan kemiskinan tidaklah hanya

---

<sup>13</sup> Moh Wildatamma Muzawaqi, “*Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*”, (skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2023.

dapat di selesaikan oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: Dari kedua penelitian sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin sedangkan perbedaannya pendekatan penelitian terdahulu konseptual dan perundang-undangan sedangkan penulis pendekatan yuridis sosiologis dan penulis membahas tentang peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2021-2026, peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan Program Sigi Masagena pada Kabupaten Sigi.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Syafira Fadila, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam skripsi yang berjudul "*Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*".<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat sosiologi hukum dengan jenis penelitian empiris. Adapun hasil penelitian bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 fakir miskin memiliki berbagai macam hak dan

---

<sup>14</sup> Syafira Fadila, "*Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*" (skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2020.

kewajiban yang harus mereka penuhi diantara hak fakir miskin yaitu, memperoleh pangan, sandang dan papan yang cukup, Mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan agar dapat meningkatkan pendapatan dan menaikkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam memberdayakan diri dan keluarga, memperoleh pelayanan sosial melalui jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, mendapatkan derajat kehidupan layak.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu fokus pada dua objek yakni fakir miskin dan pemukiman sedangkan penulis hanya fokus pada fakir miskin dan membahas tentang peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2021-2026, peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan Program Sigi Masagena pada Kabupaten Sigi.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Marito Sipahutar, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ditinjau dari Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)*".<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan

---

<sup>15</sup> Marito Sipahutar, "*Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan*

metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun hasil penelitian bahwa penanganan kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep sedangkan penulis yuridis sosiologis dan membahas tentang peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2021-2026, peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan Program Sigi Masagena pada Kabupaten Sigi.

Tabel 1.2  
Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Penulis/Judul	Persamaan	Penelitian
1	Moh Wildatamma Muzawaqi “Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin</li> </ul>	<p><b>Penelitian ini:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yuridis sosiologis</li> <li>• Membahas tentang peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 dan Nomor 29 Tahun 2022</li> <li>• Program Sigi Masagena</li> </ul> <p><b>Penelitian Terdahulu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan penelitian terdahulu konseptual dan perundang-undangan</li> </ul>
2	Syafira Fadila “Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin</li> </ul>	<p><b>Penelitian ini:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada fakir miskin</li> <li>• Membahas tentang peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 dan Nomor 29 Tahun 2022</li> <li>• Program Sigi Masagena</li> </ul> <p><b>Penelitian Terdahulu:</b></p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada dua objek yakni fakir miskin dan pemakaman</li> </ul>
3	<p>Marito Sipahutar  “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ditinjau dari Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin</li> </ul>	<p><b>Penelitian ini:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yuridis sosiologis</li> <li>• Membahas tentang peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 dan Nomor 29 Tahun 2022</li> <li>• Program Sigi Masagena</li> </ul> <p><b>Penelitian Terdahulu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep</li> </ul>

*Sumber Data: Diolah dari penelitian terdahulu, 2024.*

## **B. Kajian Teori**

### 1. Hukum dan Kebijakan Publik

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan di dukung sanksi tertentu dalam setiap pertimpangan terhadapnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar 1 Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Hukum memiliki arti umum tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal tetapi sekumupulan aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan aturan saja.

Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam serta Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya.

Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan serta menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan suatu rencana tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik ini dapat berupa regulasi, program, atau tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik melibatkan proses

perumusan, implementasi, dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini dapat berupa pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, program pemerintah, atau tindakan lain yang dianggap efektif dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam setiap kebijakan publik yang diambil, pemerintah atau lembaga publik harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta diimplementasikan secara adil dan transparan.

Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain.

## 2. Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial dalam rencana pembangunan nasional diartikan sebagai suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, terutama kelompok masyarakat yang paling miskin (*the poorest*) dan kelompok masyarakat miskin (*the poor*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pengertian Kebijakan Publik: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf, (20 November 2024).

<sup>18</sup> Pengertian Perlindungan Sosial, Bentuk, dan Manfaatnya, (20 November 2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial memberikan akses pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan sosial juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kondisi dimana suatu aturan hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengatur perilaku masyarakat baik dalam bentuk kepatuhan sukarela maupun melalui mekanisme penegakan hukum.<sup>19</sup>

Efektivitas hukum adalah konsep yang mengacu pada sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan ditaati dalam kehidupan nyata. Dalam kajian ilmu hukum, efektivitas hukum menjadi ukuran utama dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya tertulis dalam peraturan tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat.

---

<sup>19</sup> Soerjano Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Efektivitas hukum dapat dinilai dari keberhasilannya dalam mencapai tujuan hukum. Kepastian hukum harus jelas, konsisten dan dapat diprediksi dalam penerapannya, kemanfaatan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, keadilan hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

#### 4. Prespektif Fikih Siyasa terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin

Dalam fikih siyasa, tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada beberapa sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis serta praktik pemerintahan islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin.<sup>20</sup>

##### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan pentingnya perhatian terhadap fakir miskin, diantaranya dalam ayat berikut:

- Surah At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan

---

<sup>20</sup> Abu Zahrah, *Al-Fiqh ala-islami wa adillatuhu* (Beirut: Dar al-fikr, 1996).

untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama zakat adalah membantu fakir miskin dan pengelolaannya berada dalam tanggung jawab pemerintah.<sup>21</sup>

- Surah Al-Hasyr:7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Islam mendorong distribusi kekayaan merata yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola kebijakan ekonomi yang adil.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an, *At-Taubah*: 60.

<sup>22</sup> Al-Qur'an, *Al-Hasyr*: 7.

b. Hadis

Rasulullah SAW juga memberikan perhatian besar kepada fakir miskin dan menekankan peran pemimpin dalam mengurus mereka.

- Hadis Riwayat Imam Muslim

“Imam (pemimpin) itu laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya”<sup>23</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengurus kesejahteraan rakyatnya termasuk fakir miskin.

- Hadis Riwayat Abu Dawud

“Barang siapa yang tidur dalam keadaan yang kenyang sementara tetangganya kelaparan maka dia tidak beriman”<sup>24</sup>

Islam menekankan bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab individu tetapi juga kolektif termasuk pemerintah.

c. Implementasi dalam sejarah islam

- Dalam sejarah pemerintahan islam, para pemimpin memiliki kebijakan konkret dalam menangani kemiskinan. Nabi Muhammad SAW mengelola zakat dan sedekah untuk membantu fakir miskin, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan baitul mal untuk mengelola dana zakat, pajal dan sumber lainnya untuk kesejahteraan rakyat dan Khalifah Umar bin Abdul

---

<sup>23</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *sahih muslim, kitab al-imrah*, hadis nomor 1829.

<sup>24</sup> Abu Dawud, *sunan abu Dawud, kitab al-adab*, hadis nomor 5158.

Aziz menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan sehingga pada masanya hamir tidak ditemukan orang miskin.<sup>25</sup>

Selain melalui zakat, pemerintah juga dianjurkan untuk memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin melalui program-program sosial, seperti bantuan pangan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Dalam hal ini, negara berperan aktif dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berbasis keadilan.

Dalam perspektif hukum syariat, pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap penanganan fakir miskin. Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah"<sup>26</sup>


Pemerintah wajib memastikan kesejahteraan rakyat, terutama yang miskin, dengan mengelola zakat, memberikan bantuan sosial, dan menciptakan kebijakan yang adil untuk distribusi kekayaan. Islam menekankan prinsip keadilan sosial dan solidaritas, di mana pemimpin dianggap sebagai "penggembala" yang harus menjaga kesejahteraan umatnya, termasuk memberikan perhatian khusus kepada orang miskin.

---

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *zakat teori dan praktiknya dalam Masyarakat islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

<sup>26</sup> Abdul Azis Idris, "*Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan*", <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>. (26 Januari 2025).

### C. Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Disain Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>27</sup> Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum mengenai undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi.<sup>28</sup> Jenis penelitian ini dipilih karena dipandang lebih sesuai dengan objek penelitian yang dikaji.

#### ***B. Lokasi penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Pemilihan lokasi tersebut karena data yang akan dijadikan sebagai kajian penelitian ditemukan di lokasi tersebut. Lokasi ini dipilih karena penulis tertarik untuk mengkaji tentang penanganan fakir miskin di Desa Uwemanje dan terjangkau bagi penulis.

#### ***C. Kehadiran Peneliti***

Sesuai dengan jenis penelitian hukum empiris, jadi penulis adalah kunci dari penelitian ini. Dengan demikian, penulis hadir langsung ke lokasi penelitian

---

<sup>27</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969), 83.

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 43.

yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sigi dan Desa Uwemanje, kehadiran penulis dalam mengumpulkan data dengan mencari celah kesibukan dari subjek yang penulis kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara dan meminta data yang penulis butuhkan.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah apabila tidak ada data dan sumber data yang dipercaya, karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kuisioner. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan atau objek penelitian. Adapun penelitian ini, yang menjadi data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah kabupaten Sigi, Aparat Desa Uwemanje dan masyarakat desa Uwemanje

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel kabar berita, artikel yang bersumber dari internet, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- c. Artikel jurnal dan penelitian yang relevan dengan tema penelitian.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Untuk menghasilkan data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung terhadap yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.<sup>30</sup> Penulis telah melakukan observasi awal yang mengindikasikan bahwa terdapat data fakir miskin di desa Uwemanje yang data tersebut dari Dinas Sosial Kabupaten Sigi. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada desa uwemanje.
2. Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>31</sup> Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan

---

<sup>30</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi, 1995), 145.

<sup>31</sup>Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), 192.

panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini akan mewawancarai pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan aparat desa Uwemanje yang memiliki kewenangan terkait penanganan fakir miskin, dan warga Desa Uwemanje. Sebab dengan mewawancarai mereka yang memiliki kewenangan terkait penanganan fakir miskin dan warga desa uwemanje dalam kategori fakir miskin, penulis dapat mengetahui penyebab masalah tersebut.

3. Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang penelitian ini selain teknik observasi dan wawancara yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang dan bukti penulis dalam melakukan penelitian mengenai penanganan fakir miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Sigi dan di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro.<sup>33</sup>

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deksriptif adalah teknik dimana peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, memahami, dan memberikan pemahaman atau

---

<sup>32</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya,2002), 117.

<sup>34</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

penjelasan terhadap data tersebut. Dalam Penelitian ini yang dimaksud data mengenai Fakir Miskin di Desa Uwemanje.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan untuk jenis penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kevaliditas data dan tingkat kredibilitias data yang diperoleh untuk melengkapi data yang akurat dalam penelitian ini. Maka untuk melihat ke akurat dan valid data yang didapatkan digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemiraksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu dengan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data.

Triangulasi merupakan cara untuk menggambarkan keadaan dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya dalam hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Dinas Sosial kabupaten Sigi dan Desa Uwemanje dapat melakukan pengecekan dengan hasil wawancara atau membaca laporan. Dengan melakukan tahapan tersebut, maka akan diperoleh data yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan validitas dan keakuratannya serta memenuhi syarat sebagai sebuah karya tulis ilmiah.<sup>35</sup>

Keabsahan data juga dapat dilakukan dengan mengecek perbincangan, melakukan diskusi dengan teman sejawat yaitu dengan mengekspos hasil sementara dan hasil akhir penelitian yang didapatkan dari lapangan sehingga dapat didiskusikan.

---

<sup>35</sup>Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan dilakukan untuk bertujuan untuk menyikapi kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan dosen pembimbing penelitian. Dalam hal ini penelitian yang dimaksud mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>J.Lexy dan maleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,2001), h. 173.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Profil Desa Uwemanje

Kata Uwemanje terdiri dari dua kata yaitu "UWE" yang artinya "AIR" dan "MANJE" adalah orang yang menemukan air tersebut. Nama Uwemanje digunakan sejak tahun 1973 sebelumnya bernama Desa Balaroa II, perubahan nama disebabkan karena ada tiga desa yang memiliki nama yang sama, kemudian pemerintah desa mengusulkan pergantian nama desa kepada masyarakat bersama tokoh-tokoh. Kemudian usulan tersebut diterima dan sepakat mengganti nama Balaroa II menjadi Uwemanje.<sup>37</sup>

Maka oleh sebab itu, Desa Uwemanje berasal dari nama orang yang pertama mendapatkan sumber mata air di Desa Uwemanje.

Desa uwemanje merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang berada dalam Kecamatan Kinovaro. Desa Uwemanje merupakan suku Kaili Da'a dalam sehari-hari bahasanya sering menggunakan bahasa Da'a yang merupakan cara masyarakat uwemanje untuk tetap melestarikan bahasa Da'a. Namun demikian masyarakat uwemanje juga tetap mengajarkan pada anak bahasa Indonesia dalam lingkungan hidup maupun di lingkungan sekolah.

Kepemimpinan desa adalah proses atau cara seorang pemimpin desa yang biasanya disebut kepala desa. Kepala desa memiliki tugas memimpin, mengatur dan mengarahkan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan

---

<sup>37</sup> Profil Desa Uwemanje "*Sejarah Desa Uwemanje*", Desember 2024.

bersama seperti kesejahteraan masyarakat, pembangunan wilayah dan pelestarian nilai-nilai lokal.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada kelompok masyarakat yang tidak mempunyai Sejarah kepemimpinan, bila masyarakat tertentu mempunyai awal perkembangan dan pemimpin desa, demikian halnya Desa Uwemanje yang menjadi lokasi penelitian penulis juga mempunyai sejarahnya kepemimpinan.

Tabel 4.1  
Pemimpin Desa Uwemanje

No	Nama	Jabatan	Periode
1	Ritungunju (P Yali)	Kepala Kampung	1941-1950
2	Letumore	Kepala Kampung	1950-1960
3	Mara	Kepala Kampung	1960-1970
4	Djido	Kepala Desa	1970-1975
5	Susa Repa	Kepala Desa	1975-1984
6	Sesa Ngoro	Kepala Desa	1984-1985
7	Petrus Samuel	Kepala Desa	1985-1994
8	Palit	Kepala Desa	1994-2004
9	Raha Ganda	Kepala Desa	2004-2016
10	Zakaria	Kepala Desa	2016-2022
11	Arifin	Pj	2022-
12	Erik Riksen	Kepala Desa	2022-Sekarang

Sumber Data: Desa Uwemanje Tahun 2024

<sup>38</sup> Profil Desa Uwemanje “Sejarah kepemimpinan Desa Uwemanje”, Desember 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Uwemanje ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak- pihak yang berkepentingan di Desa Uwemanje seperti pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Uwemanje adalah: “Menuju Desa Uwemanje yang harmonis, sejahtera dan bermartabat”.<sup>39</sup>

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi, sehingga Visi kemudian dijabarkan dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Meskipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Uwemanje, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Uwemanje adalah:

1. Menciptakan kehidupan beragama yang harmonis
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
3. Menciptakan pemerintah desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat
4. Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meliputi

---

<sup>39</sup> Profil Desa Uwemanje “*visi misi Desa Uwemanje*”, Desember 2024.

bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat

5. Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial diseluruh masyarakat desa Uwemanje.

Desa Uwemanje berada di bagian Timur di Wilayah Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, secara geografis memiliki kontur wilayah berbukit dengan luas wilayah 1.014,61 km merupakan daerah dataran tinggi.<sup>40</sup>

Secara administratif Desa Uwemanje berbatasan dengan

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Porame
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bolobia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sibedi
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rondingo dan Kayumpia

Mata pencaharian masyarakat di Desa Uwemanje beragam akan tetapi lebih banyak masyarakat Desa Uwemanje yang bekerja menjadi petani seperti menanam jagung, kacang tanah, padi, cabe, kemiri dan bahkan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap.



Sumber Data: Desa Uwemanje Tahun 2024

Gambar 4.1  
Peta Desa Uwemanje

<sup>40</sup> Profil Desa Uwemanje “kondisi geografis Desa Uwemanje”, Desember 2024.

Desa Uwemanje memiliki jumlah penduduk 1.346 jiwa dari delapan rt, laki-laki berjumlah 702 jiwa sedangkan perempuan 644 jiwa dan memiliki jumlah 447 kepala keluarga. Jumlah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Sistem Aplikasi SIKS-NG Desa Uwemanje 240 Kepala Keluarga yang berjumlah 664 jiwa.

Tabel 4.2

## Jumlah Penduduk Desa Uwemanje

No	Jumlah Kepala Keluarga Desa Uwemanje	Jumla Jiwa Desa Uwemanje		
1	RT 1: 84 kepala keluarga	RT 1	L	147
			P	122
2	RT 2: 50 kepala keluarga	RT 2	L	77
			P	67
3	RT 3: 60 kepala keluarga	RT 3	L	110
			P	90
4	RT 4: 51 kepala keluarga	RT 4	L	88
			P	72
5	RT 5: 41 kepala keluarga	RT 5	L	55
			P	65
6	RT 6: 48 kepala keluarga	RT 6	L	77
			P	76
7	RT 7: 51 kepala keluarga		L	79

		RT 7	P	79
8	RT 8: 62 kepala keluarga	RT 8	L	69
			P	73
<b>Total</b>	<b>447 kepala keluarga</b>	<b>L</b>	<b>702</b>	<b>1.346 jiwa</b>
		<b>P</b>	<b>644</b>	

Sumber Data: Desa Uwemanje Tahun 2024

Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi atau lembaga termasuk pemerintah desa. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana pemerintahan desa dikelola dan siapa saja yang bertanggung jawab atas berbagai tugas dan fungsi tertentu, begitu pula Desa Uwemanje juga memiliki struktur organisasi.



Sumber Data: Desa Uwemanje Tahun 2024

Gambar 4.2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Uwemanje

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan program penanganan fakir miskin disuatu wilayah. Adapun tujuannya untuk mempermudah akses layanan bagi fakir miskin, mendukung pelaksanaan program pemberdayaan serta pelatihan keterampilan dan menjamin kehidupan yang lebih layak bagi fakir miskin.

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memiliki standar minium yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 4.3  
Sarana dan Prasarana Penanganan Fakir Miskin Desa Uwemanje

No	Sarana dan Prasarana Desa Uwemanje	Status
1	Panti Sosial	Tidak Ada
2	Pusat Rehabilitasi Sosial	Tidak Ada
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Tidak Ada
4	Pusat Kesejahteraan Sosial	Tidak Ada
5	Rumah Singgah	Tidak Ada
6	Rumah Perlindungan Sosial	Tidak Ada

Sumber Data: Desa Uwemanje Tahun 2024

***B. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi***

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin adalah fakir miskin orang yang sama sekali tidak mempunyai mata sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarga.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan program, kegiatan pemberdayaan dan pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Berdasarkan rekap data dari Dinas Sosial Kabupaten Sigi dalam Kecamatan Kinovaro khususnya di Desa Uwemanje pada Tahun 2022 terdapat 669 orang, pada tahun 2023 667 orang dan pada tahun 2024 668 orang yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial.<sup>41</sup>

Dalam penelitian pertama penulis melakukan wawancara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi khususnya Dinas Sosial kabupaten sigi dan Pemerintah Desa Uwemanje untuk mendapatkan data yang valid dalam penyusunan skripsi.

---

<sup>41</sup> Dinas Sosial Kabupaten Sigi, *Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kinovaro*, 2024.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bab III pasal 8 mengenai pendataan fakir miskin Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sigi mengidentifikasi dan mendata masyarakat yang tergolong fakir miskin di Kabupaten Sigi adalah hasil musyawarah desa yang dimana data fakir miskin di dapatkan langsung dari desa kemudian didaftarkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah Daerah kemudian kembali melakukan verifikasi langsung terhadap usulan dari desa dan memastikan bahwa penerima bantuan layak menerima atau tidak dengan cara meminta dokumentasi foto rumah, dinding, jenis lantai, pendapatan, pengeluaran dan jenis pekerjaan.

”Jadi kami melakukan identifikasi pada fakir miskin itu melalui hasil musyawarah dari desa kemudian dari dinas sosial melakukan verifikasi terhadap usulan yang mereka berikan terus dari dinas sosial juga meminta dokumentasi si penerima bantuan, nah setelah verifikasi data ada berita acara yang mereka tanda tangan didalamnya situ ada tanda tangan kepala desa, BPD, Tokoh masyarakat, pendampingan dari DINSOS dan mengetahui Camat, terus kami juga melakukan pendataan dan pengusulan itu setiap bulan”<sup>42</sup>

Dinas Sosial setelah melakukan verifikasi data kemudian pihak penerima bantuan mendatangi berita acara yang didalamnya terdapat tanda tangan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Perwakilan Dinas Sosial Dinas Sosial (pendampingan) dan mengetahui Camat. Dinas Sosial Kabupaten Sigi melakukan pendataan dan pengusulan yang tergolong fakir setiap bulan.

---

<sup>42</sup> Arif Ainul Kadoy, S.Ksi, kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Sigi, wawancara, tanggal 5 Desember 2024.

Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pada pasal 6 terkait sasaran penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sigi melakukan alur sasaran yang ditujukan terhadap fakir miskin adalah perseorang yakni penerima bantuan kepala keluarga atau janda yang sebagai kepala keluarga (pemberdayaan) dan untuk kelompok dalam Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang dimana program kelompok usaha bersama kemudian untuk masyarakat juga memiliki program yang diberikan oleh Kementerian Sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Program Sembako yang ditujukan pada masyarakat dan memiliki tujuan yang sama untuk kesejahteraan keluarga.

Program yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang ditujukan untuk fakir miskin, telah banyak program yang dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan dan pada tahun 2023 hingga saat ini tahun 2024 Dinas Sosial melakukan program Gerak Cepat Pengentasan (GERCEP) Kemiskinan Ekstrem berbasis pemberdayaan pada masyarakat.

Paragraf 1 pasal 12 terkait pengembangan potensi diri Program pengembangan potensi diri untuk fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sigi adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Gerak Cepat Pengentasan (GERCEP) Kemiskinan Ekstrem berbasis pemberdayaan.

Adapun strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sigi dalam penanganan fakir miskin adalah mengutamakan masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Dinas Sosial setiap bulan

mengupdate dan melakukan pengusulan data dari Desa. Pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sigi merencanakan untuk tahun depan yang menjadi sasaran bukan yang terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial tetapi masyarakat miskin yang belum terdata dalam DTKS.

Pada tahun ini Dinas Sosial Kabupaten Sigi melakukan program gerak cepat pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan dan telah dilakukan pada tahun 2023 dan berkelanjutan sampai pada tahun 2024. Sasaran program ini 5 kecamatan pada tahun 2023 kecamatan Dolo (39 orang), Dolo Selatan (42 orang), Sigi Biromaru (53 orang), Palolo (51 orang), Kinovaro (35 orang) untuk 220 kepala keluarga dan 5 kecamatan pada tahun 2024 kecamatan Sigi Biromaru (129 orang), Gumbasa (126 orang), Marawola (71), Marawola Barat (127 orang) dan Nokilalaki (47 orang).

Anggaran Pada program GERCEP 10 juta per kepala keluarga untuk tahun 2024 penerima bantuan program ini 500 kepala keluarga dan total anggaran 5 milyar untuk program GERCEP pada tahun 2024. Bantuan dalam program lain yang disalurkan tidak hanya berbentuk uang tetapi juga berbentuk kebutuhan masyarakat penerima bantuan seperti peralatan kerja, masak, kursi dan ternak untuk masyarakat ekonomi lemah.

”untuk program GERCEP ini sasaran nya 5 kecamatan tahun ini karena tahun kemarin 5 kecamatan juga cuman tahun kemarin penerima itu hanya 220 kepala keluarga kalau tahun ini sudah naik jadi 500 kepala keluarga untuk setiap yang mereka terima itu 10 juta per kepala keluarga tapi dinas sosial dari program-program sebelumnya kita memberikan bantuan yang di salurkan itu tidak hanya berupa uang saja tapi juga kita berikan itu berupa kebutuhan masyarakat penerima bantuan ini”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Arif Ainul Kadoy, S.Ksi, kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Sigi, wawancara, tanggal 5 Desember 2024.

Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin terkait Sumber pendanaan dalam pengentasan kemiskinan dana yang Dinas Sosial dapatkan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sigi dalam program GERCEP kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk program keluarga harapan, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, sembako dan Kementrian Sosial.

Pada pasal 41 terkait pihak-pihak yang bekerja sama Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) dan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan fakir di desa karena pemerintah desa memiliki serangkain tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dilakukan pemeritah desa untuk membantu mengurangi kemiskinan di wilayahnya. Peran ini mencakup identifikasi, penyaluran bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang tersedia demi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

Dalam pemerintah daerah khusunya Dinas Sosial Kabupaten Sigi mereka mengidentifikasi masyarakat yang tergolong fakir miskin dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh pihak desa, otomatis peran dari pihak desa sangat penting karena mereka yang mengusulkan nama-nama masyarakat tergolong fakir miskin ke Dinas Sosial Kabupaten Sigi.

---

Berdasarkan pasal 8 terkait pendataan fakir miskin Pemerintah Desa Uwemanje mengidentifikasi dan mendata keluarga atau individu yang tergolong fakir miskin di Desa Uwemanje dengan cara melihat dan mendata secara langsung dan mengusulkan nama penerima bantuan melalui program Bupati Sigi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemerintah Desa Uwemanje telah melakukan program atau kebijakan untuk membantu mengurangi kemiskinan pada Desa Uwemanje adalah program dari pemerintah daerah seperti Bantuan Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Sembako.

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sigi melakukan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Pemberdayaan dan Kecamatan Kinovaro khususnya Desa Uwemanje termasuk salah satu desa penerima bantuan dari Program GERCEP dan jumlah penerima di Desa Uwemanje sebanyak 5 orang pada tahun 2023.

Pemerintah Desa Uwemanje melakukan upaya dalam penanganan fakir dengan cara memerhatikan masyarakat yang tergolong fakir miskin. Pada saat mereka sakit, biaya ambulance, obat-obatan tanpa ada biaya tambahan lainnya harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa Uwemanje.

”untuk identifikasi yang tergolong fakir miskin pihak desa melihat dan mendata langsung terus nama-nama dorang disulkan dalam program bupati sigi DTKS. Kalau untuk upaya yang dilakukan untuk fakir miskin pemerintah desa memerhatikan mereka yang fakir miskin ini apalagi mereka saat sakit itu kita dari desa memerhatikan biaya ambulance, obat-

obatan saat dorang sakit tanpa ada biaya tambahan lagi yang dorang tambah begitu”<sup>44</sup>

Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin terkait sumber pendanaan dalam penanganan fakir di Desa Uwemanje bersumber dari Dana Desa yang telah di programkan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Pemerintah Desa melakukan proses distribusi bantuan sosial terhadap fakir miskin di Desa Uwemanje dalam bentuk seperti Program Keluarga Harapan (PKH) penerima bantuan ini menerima sejumlah 500.000-600.000 Rp Per Kepala Keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) penerima bantuan ini menerima sejumlah 300.000 Rp dalam 1 Bulan. Penerima BLT menerima bantuan sebanyak 3 bulan jadi jumlah uang yang diterima 900.000 Rp perorang, Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) penerima bantuan ini berupa kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sembako.

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin terkait pihak yang bekerja sama dalam penanganan fakir miskin Pemerintah Desa Uwemanje bekerja sama dengan Aparat Desa dan Bidan Desa Uwemanje dalam penanganan fakir miskin.

Masyarakat merupakan mahluk sosial yang harus kita perhatikan, sebagai pemerintah daerah khusus pemerintah desa lebih bertanggung jawab dalam memerhatikan masyarakatnya. Masyarakat penerima bantuan adalah kelompok masyarakat yang memerlukan dan menerima bantuan dalam berbagai

---

<sup>44</sup> Erik Riksen, Kepala Desa Uwemanje, wawancara, tanggal 6 Desember 2024.

bentuk dalam kehidupannya karena mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Daerah khusus Dinas Sosial Kabupaten Sigi memiliki program gerak cepat pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan, program ini telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan berkelanjutan pada tahun 2024 saat ini. Kecamatan Kinovaro khususnya Desa Uwemanje merupakan Desa yang mendapatkan program ini pada tahun 2023.

Dalam penelitian kedua penulis melakukan wawancara pada empat informan masyarakat masing-masing penerima bantuan seperti gerak cepat pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan, bantuan langsung tunai, program keluarga harapan dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan pada Desa Uwemanje.

Ferdin merupakan salah satu masyarakat Desa Uwemanje yang mendapatkan bantuan program gerak cepat pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan ini. Dari hasil wawancara ia mengatakan sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini karena sangat membantu dalam kehidupannya.

Pada saat menerima program bantuan Ferdin mengatakan tidak ada survey yang dilakukan akan tetapi memiliki syarat yang dipenuhi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat dalam menerima bantuan ini.

Dari hasil wawancara Ferdin mengatakan benar mendapatkan uang sejumlah 10 juta dalam bentuk tunai. Kemudian digunakan untuk membeli

kebutuhan seperti mesin mini rotary bedengan yang digunakan untuk bekerja di ladang.

*”no syukuru bete, karna natebantu mo dalam kehidupanku. Untuk survey da’aria, tapi untuk syarat naria berupa KTP ante KK. Nakono, langsung nioli ka kebutuhan nokerja rantana”<sup>45</sup>*

Adapun manfaat yang di dapatkan Ferdin dalam program bantuan gerak cepat pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan sangat merasa terbantu karena dapat membeli kebutuhan bekerja dan kebutuhan lainnya.

Ferdin juga mengatakan bahwa pada saat menerima dan menggunakan bantuan gerak cepat pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan tidak ada kendala apapun. Selama pak Ferdin menjadi masyarakat Desa Uwemanje ia pernah mendapatkan bantuan berupa sembako, pasar murah dan uang tunai sejumlah 10 juta dalam program GERCEP.

Adapun mengenai pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Desa dalam program bantuan ini. Dari hasil wawancara Ferdin mengatakan tidak ada pelatihan akan tetapi pernah melakukan pertemuan dalam membahas tentang persyaratan yang dipenuhi dan kebutuhan apa saja yang akan dibeli oleh penerima bantuan dalam program ini.

Penerimaan dalam program bantuan gerak cepat pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan diterima pak Ferdin pada awal desember tahun 2023. Pada saat sakit dari hasil wawancara Ferdin mengatakan tidak mendapatkan keringanan yang diberikan pada saat berobat.

---

<sup>45</sup> Ferdin, masyarakat penerima bantuan “GERCEP”, wawancara, tanggal 16 Desember 2024.

Adapun Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program Pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan finansial langsung kepada masyarakat miskin atau terdampak krisis ekonomi.

Tujuan program ini mengurangi kemiskinan, kesulitan ekonomi serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

Pendapat masyarakat Desa Uwemanje penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Tambrin dari hasil wawancara yang dilakukam ia mengatakan bahwa program BLT sangat baik dan membantu dalam kehidupannya.

Penerima program bantuan langsung tunai ini disurvei langsung oleh Pemerintah Desa dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Uwemanje dan melakukan dokumentasi foto rumah penerima bantuan ini.

Dari hasil wawancara Tambrin mengatakan benar mendapatkan uang sejumlah 300.000 Rp per bulan sebanyak tiga kali menerima dalam 1 tahun dalam program bantuan BLT. Jadi, Tambrin mendapatkan uang sejumlah 900.000 Rp dalam 1 tahun. Adapun manfaat yang dirasakan Tambrin setelah menerima program bantuan ini, ia sangat senang dan merasa bukti dalam kehidupannya dan anaknya terjamin dengan adanya program bantuan ini.

*”iyo naria, souku bepia nikita ra langsung pade nifoto ra souku ante babinsa na ngitana, iyo nakono nitarima ku towatu sambua, tonggani notarima, malahan nosukuru nasana karna naria bukti rikorobata, baru ana ku noterjamin vou”<sup>46</sup>*

---

<sup>46</sup> Tambrin, masyarakat penerima bantuan “BLT”, wawancara, tanggal 16 Desember 2024.

Dalam menerima bantuan langsung tunai Tambrin tidak merasakan kendala dalam menggunakan dan menerima bantuan ini. Sebab, ia merasa aman tanpa ada kendala.

Selama menjadi masyarakat Desa Uwemanje Tambrin hanya mendapatkan jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja. Adapun proses penerimaan bantuan ini dari hasil wawancara ia mengatakan hanya mengisi berkas biodata dan Pemerintah Desa Uwemanje telah melakukan survey dua kali kerumahnya. Dalam penerimaan bantuan langsung tunai Pemerintah Daerah atau Desa tidak mengadakan pelatihan dalam program ini akan tetapi dari hasil wawancara Tambrin mengatakan pernah mengikuti pertemuan dikantor Desa Uwemanje dalam membahas program ini

Program bantuan langsung tunai ini Tambrin menerima sekitar tahun 2021 hingga pada tahun 2024 saat ini. Adapun saat sakit ia mengatakan mendapatkan keringanan pada saat berobat yang diberikan oleh Pemerintah Desa Uwemanje.

Selanjutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan melalui program ini. Meningkatkan pendapatan keluarga, membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Dewi Ratnawati penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Uwemanje. Dari hasil wawancara ia mengatakan bahwa dengan adanya bantuan program ini sedikit membantu dalam kehidupannya. Dalam menerima

bantuan program keluarga harapan ibu Dewi mengatakan tidak ada survey maupun syarat-syarat yang harus ia penuhi.

Dalam hasil wawancara Dewi mengatakan benar mendapatkan uang sejumlah 500.000 Rp-600.000 Rp dalam satu tahun tiga kali menerima bantuan ini. Ibu Dewi juga menambahkan bahwa ia menerima sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 saat ini.

Selama menjadi masyarakat Desa Uwemanje dari hasil wawancara Dewi mengatakan hanya mendapatkan Program Keluarga Harapan yang sebelumnya namanya adalah Bantuan Sosial (BANSOS) kemudian beralih menjadi Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam proses penerimaan bantuan ini Dewi merasa mudah dalam menerima maupun menggunakan program bantuan ini tanpa ada kendala apapun. Adapun Pemerintah Daerah atau Desa tidak ada mengadakan pelatihan dalam program bantuan ini sebab, dari hasil wawancara Dewi mengatakan tidak ada mengikuti pelatihan akan tetapi untuk pertemuan dikantor Desa ada.

*”da’ a ria langsung mbarata, iya benar, saya terima itu tiga kali dalam satu tahun terus saya dapat bantuan ini dari tahun 2019 sampe sekarang, tidak ada pelatihan tapi kalau pertemuan dikantor desa ada”*<sup>47</sup>

Pada saat Dewi sakit dari hasil wawancara ia mengatakan bahwa mendapatkan keringanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa pada saat berobat tanpa harus membayar biaya tambahan atau tinggi.

---

<sup>47</sup> Dewi Ratnawati, masyarakat penerima bantuan “PKH”, wawancara, tanggal 16 Desember 2024.

Selanjutnya, program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) memiliki tujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Iswadin penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Desa Uwemanje mengatakan terkait program ini sangat baik dan membantu dalam kehidupannya dalam bentuk kesehatan.

Dari hasil wawancara Iswadin mengatakan pada saat ia menerima bantuan ini tidak ada survey maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam program ini.

Adapun pada saat sakit ia mendapatkan pembebasan iuran tanpa membayar beban biaya tambahan atau tinggi pada saat berobat dengan memperlihatkan kartu Indonesia sehat.

Dalam menggunakan bantuan ini Iswadin tidak merasakan kendala akan tetapi sangat merasa terbantu. Selain program PBI JK ia juga pernah mendapatkan bantuan berupa sembako selama menjadi masyarakat Desa Uwemanje. Pemerintah Daerah atau Desa tidak mengadakan pelatihan dalam program ini. Sebab, dari hasil wawancara Iswadin mengatakan tidak ada mengikuti pelatihan.

Dalam program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini. Iswadin mengatakan menerima satu kali karena hanya berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2019.

Selain itu, dari ke empat informan penerima bantuan ini berharap agar bantuan yang mereka dapatkan tetap dijalankan kedepannya agar masyarakat ekonomi lemah kedepannya tetap dapat terbantu.

Dalam peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2021-2026. Bertujuan melakukan penanggulangan kemiskinan ke depan harus lebih sistematis dan terarah, serta terintegrasi dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Kolaborasi antar pemangku kepentingan perlu diarahkan memperkuat partisipasi penduduk dalam keseluruhan proses pembangunan. Pembangunan yang dituju tidak hanya diartikan sebatas pada pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam konteks pertumbuhan kesejahteraan setiap individu. Untuk itu, rangkaian terget dan indikator di dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan harus berkaitan dengan upaya peningkatan kesempatan dan kemampuan setiap penduduk.<sup>48</sup>

Pada peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam bab I hal itu menuntut respon dari pemerintah daerah melalui penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan. Sebab anggaran penanggulangan kemiskinan yang sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan khususnya dalam program pengentasan kemiskinan dan memiliki tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pemberian dan peningkatan peluang-peluang ekonomi serta mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat berskala mikro dan kecil.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 *tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2021-2026.*

<sup>49</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 *tentang pedoman umum pelaksanaan program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat, Bab 1.*

Selanjutnya, Program Sigi Masagena adalah program Pemerintah Kabupaten Sigi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk ekonomi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sigi mengatakan bahwa program sigi masagena telah diterapkan disemua Desa dan yang terlebih dahulu diutamakan dalam program ini adalah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan dari hasil wawancara Pemerintah Desa Uwemanje terkait program sigi masagena telah di terapkan akan tetapi karena adanya pemilihan pada tahun 2024 ini program sigi masagena sementara distopkan dan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2025 sebab program ini bentuknya berkelanjutan.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Negara berkewajiban mensejahterakanseluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagai mana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan sebagai prioritas utama dalam mensejahterakan fakir miskin.

Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan

perundang-undangan sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi pada Desa Uwemanje. Dari hasil wawancara keempat informan masing-masing penerima bantuan dapat diketahui bahwa pelatihan untuk program penerima bantuan tidak ada dilaksanakan untuk penerima bantuan di Desa Uwemanje pada pasal 12 undang-undang nomor 13 tahun 2011 berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat melalui pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagaimana telah dibahas, maka Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Desa Uwemanje. Dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4

Gambaran Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje

Aturan Undang-Undang	Pasal/Ayat	Implementasi
Sasaran Penanganan fakir miskin	Pasal 6	Terlaksana

Pendataan Fakir Miskin	Pasal 8	Terlaksana
Pengembangan Potensi Diri	Pasal 12	Tidak Terlaksana
Sarana dan Prasarana	Pasal 35	Tidak Terlaksana
Sumber Pendanaan	Pasal 36	Terlaksana
Peran Serta Masyarakat	Pasal 41	Tidak Terlaksana

1. Pasal 6 Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:
  - a. Perseorangan
  - b. Keluarga
  - c. Kelompok
  - d. Masyarakat
2. Pasal 8 Pendataan fakir miskin
  - a. Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
  - b. Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

- c. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
  - d. Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - e. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
  - f. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
  - g. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
  - h. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
  - i. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.
3. Pasal 12 Pengembangan potensi diri
- a. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
  - b. Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spritual dan keterampilan.

#### 4. Pasal 35 Sarana dan prasarana

- a. Saran dan prasaran penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
  - Panti sosial
  - Pusat rehabilitasi sosial
  - Pusat pendidikan dan pelatihan
  - Pusat kesejahteraan sosial
  - Rumah singgah
  - Rumah perlindungan sosial
- b. Sarana dan prasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 5. Pasal 36 Sumber pendanaan

- a. Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi:
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan
  - Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri
  - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- b. Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin

- c. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Pasal 41 Peran serta Masyarakat

- a. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin
- b. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - Badan usaha
  - Organisasi kemasyarakatan
  - Perseorangan
  - Keluarga
  - Kelompok
  - Organisasi Sosial
  - Yayasan
  - Lembaga swadaya masyarakat
  - Organisasi profesi
  - Pelaku usaha
- c. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- d. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Oleh Pemerintah Daerah (Studi pada Desa Uwemanje Kabupaten Sigi) tidak semuanya terimplementasi sesuai dengan prespektif fikih siyasah sebagaimana dalam surah At-Taubah: 60, Al-Hasyr: 7 dan hadis riwayat imam muslim mengatakan pemimpin bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya termasuk fakir miskin sedangkan dari segi aspek sarana dan prasana, pengembangan potensi diri dan sosialisai di Desa Uwemanje tidak ada. Sehingga dari aspek kebijakan sebagaimana dalam sejarah pemerintahan islam, para pemimpin memiliki kebijakan konkret dalam menangani kemiskinan.

Adapun bagaimana prespektif fikih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin di Desa Uwemanje, di antaranya bahwa negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak dasar warganya dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat yang sejalan dengan Al-Qur'an, Hadis dan kaidah kemaslahatan dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dalam fikih siyasah. Aspek Penanganan Fakir Miskin Pasal 6 Penanganan fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan Pasal 6 yang menjelaskan tentang kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi fakir miskin. Dalam fikih siyasah, negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak dasar warganya, termasuk fakir miskin, terpenuhi. Ini sejalan dengan konsep *maqasid al-shari'ah* (tujuan syariat) yang

menekankan perlindungan terhadap nyawa, akal, harta, dan keturunan, termasuk pemberdayaan ekonomi bagi yang membutuhkan.

Aspek Pendataan Fakir Miskin Pasal 8 Pendataan fakir miskin telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Pasal 8. Dalam fikih siyasah, pendataan ini penting sebagai bagian dari perencanaan sosial yang akurat dan efektif. Pendataan yang tepat memungkinkan pengalokasian bantuan dan sumber daya secara adil dan merata, sesuai dengan prinsip *adl* (keadilan) dan *istihsan* (pertimbangan maslahat yang lebih besar). Dengan pendataan yang jelas, negara dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran dan terarah.

Aspek Sumber Pendanaan Pasal 36 tentang sumber pendanaan juga telah terlaksana. Dalam perspektif fikih siyasah, sumber pendanaan ini haruslah berasal dari sumber yang sah dan halal. Negara harus menjaga agar dana yang digunakan untuk pemberdayaan fakir miskin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, misalnya dengan menghindari korupsi atau penggunaan dana dari sumber yang tidak halal. Hal ini berhubungan dengan prinsip *taqwa* dalam pengelolaan sumber daya.

Pengembangan Potensi Diri Fakir Miskin Pasal 12 yang berhubungan dengan pengembangan potensi diri fakir miskin belum terlaksana. Ini merupakan kekurangan yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam fikih siyasah, pemberdayaan manusia, termasuk pengembangan potensi diri, merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Prinsip *ta'awun* (kerjasama untuk kebaikan) dan *istiqlal* (kemerdekaan) mendasari bahwa negara tidak hanya memberikan bantuan

material, tetapi juga fasilitas untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan agar fakir miskin dapat mandiri secara ekonomi.

Sarana dan Prasarana Pasal 35 mengenai sarana dan prasarana juga belum terlaksana dengan optimal. Dalam fikih siyasah, pengadaan sarana dan prasarana adalah bagian dari upaya negara untuk menciptakan infrastruktur yang memungkinkan kesejahteraan umat. Keterlambatan dalam hal ini dapat dilihat sebagai kurangnya perhatian terhadap kebutuhan fisik yang mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti aksesibilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat usaha yang memadai bagi fakir miskin.

Peran serta Masyarakat Pasal 41 yang berkaitan dengan peran serta masyarakat juga belum terlaksana secara optimal. Dalam fikih siyasah, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Prinsip *shura* (musyawarah) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama. Jika partisipasi masyarakat kurang maksimal, ini dapat menurunkan efektivitas program pemerintah dan berisiko menimbulkan ketimpangan sosial.

***C. Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah di Desa Uwemanje Kabupaten Sigi***

Penanganan fakir miskin melibatkan banyak lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi sering

menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan program serta distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran.

Jaringan merupakan salah satu kendala menjadi faktor penghambat dalam penanganan fakir miskin. Dari hasil wawancara pada pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sigi mengatakan ketika penerima bantuan tinggal di daerah yang tidak dapat di akses oleh jaringan sedangkan pihak Dinas Sosial harus melakukan verifikasi data pada penerima bantuan tersebut.

Alokasi anggaran merupakan salah satu kendala menjadi faktor penghambat dalam penanganan fakir miskin sering kali tidak memadai, sehingga pelaksanaan program tidak optimal baik dari segi cakupan maupun kualitas bantuan. Dari hasil wawancara Pemerintah Desa Uwemanje mengatakan yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran sebab ketika Pemerintah Desa Uwemanje memberikan bantuan terhadap fakir miskin akan tetapi anggaran yang diberikan telah di pos-poskan.

Minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang menyebabkan program tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan berpotensi kurang efektif. Bantuan sering kali diberikan dalam bentuk konsumtif yang justru dapat menciptakan ketergantungan tanpa memberikan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kurangnya sosialisai terhadap masyarakat penerima bantuan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada Desa Uwemanje masyarakat penerima bantuan mengatakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah yang terkait dalam penanganan fakir miskin terhadap mereka.

Terdapat beberapa kelompok masyarakat memiliki kecenderungan bergantung pada bantuan tanpa adanya dorongan untuk mandiri. Hal ini menunjukkan perlunya program yang tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, kurangnya sosialisasi terhadap manfaat program pemberdayaan membuat masyarakat enggan berpartisipasi secara aktif. Kebijakan sering kali lebih berorientasi pada bantuan jangka pendek daripada pemberdayaan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif mulai dari perbaikan basis data, infrastruktur dasar terutama di wilayah pedesaan atau terpencil dan pengalokasikan anggaran yang lebih efektif dan transparan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje itu dapat dilihat dari beberapa aspek yang pertama dari aspek sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 terlaksana, dari segi aspek pendataan fakir miskin sebagaimana yang terdapat pada pasal 8 terlaksana, demikian pula aspek sumber pendanaan sebagaimana pada pasal 36 terlaksana. Namun adapun aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang tidak terlaksana terdapat pada aspek pengembangan potensi diri pasal 12, aspek sarana dan prasarana dimana peneliti tidak menemukan sarana dan prasarana untuk fakir miskin sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 35 di Desa Uwemanje dan tidak terimplementasinya peran serta masyarakat dalam masalah penanganan fakir miskin sebagaimana pada pasal 41. Berdasarkan prespektif fikih siyasah, implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin belum maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat yang sejalan dengan Al-Qur'an, Hadis dan kaidah kemaslahatan.
2. Faktor penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje. Faktor pertama adalah masalah jaringan internet sehingga pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sigi mengalami kendala ketika penerima bantuan tinggal

di daerah yang tidak dapat di akses oleh jaringan sedangkan pihak Dinas Sosial harus melakukan verifikasi data pada penerima bantuan, faktor penghambat kedua adalah masalah anggaran sehingga pelaksanaan program tidak optimal disebabkan oleh adanya alokasi anggaran yang tidak memadai, faktor penghambat ketiga minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje dan faktor penghambat yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat dan pada pelaksana yang terkait dalam penanganan fakir miskin di Desa Uwemanje. Sehingga beberapa aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin tidak dapat diterapkan.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Diharapkan dalam penelitian ini dari segi aspek sarana dan prasarana pemerintah dan pemerintah daerah dapat memerhatikan sarana dan prasaran terhadap fakir miskin di Desa Uwemanje. Sehingga pengembangan potensi diri dan peran serta masyarakat dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan melakukan koordinasi antara pemerintah desa terkait dalam penanganan fakir miskin sehingga kendala-kendala yang terjadi di lapangan dapat diberikan solusi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi “pintu masuk” bagi peneliti selanjutnya dalam hal kajian terhadap implementasi undang-undang,

khususnya dalam penanganan fakir miskin demi meningkatkan pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, 2009.
- Dinas Sosial Kabupaten Sigi. *Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kinovaro, 2022-2024*. 25 September 2024.
- Fadila, Syafira. *Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*. Riau, 2020.
- Ghandi, Mahatma. *Biografi, Pemikiran, Ajaran, Quate dll*. selasar.com, 25 september 2024.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*. Yogyakarta, 1995.
- Lexy J. dan maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 1969.
- Muhtatadirin. *Geliat Ekonomi Islam*, Malang, UIN Maliki Press, 2011.
- Muzawaqi Moh Wildatamma. *Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*. Jember, 2023.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005.
- Nadia, Yopi. *Pengertian Implementasi Menurut Ahli*, 16 Agustus 2024.
- Pemerintah Daerah *Pengertian dan Fungsi*. 20 November 2024.

Penjelasan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang *Kesejahteraan Sosial*. 3 November 2024.

Profil Desa Uwemanje. *Kondisi geografis Desa Uwemanje*, Desember 2024.

Profil Desa Uwemanje. *Sejarah Desa Uwemanje*, Desember 2024.

Profil Desa Uwemanje. *Sejarah kepemimpinan Desa Uwemanje*, Desember 2024.

Profil Desa Uwemanje. *Visi misi Desa Uwemanje*, Desember 2024.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. 16 Agustus 2024.

Setiawan, Johan, Albi dan Anggito. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak, Jejak Publisher, 2018.

Singarimbun Masri, Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, 2008.

Sipahutar, Marito. *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Ditinjau dari Prespektif Fiqh Siyasah Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019*. 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 2012.

Subahyo Joko P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, 1991.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta, 2002.

# LAMPIRAN



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- d. bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;



kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
4. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## **Pasal 2**

Penanganan fakir miskin berasaskan: a.

kemanusiaan;

b. keadilan sosial;

c. nondiskriminasi;

d. kesejahteraan;

e. kesetiakawanan; dan

f. pemberdayaan.

BAB II  
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

**Pasal 3**

Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

## **Pasal 4**

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

## **BAB III**

### **PENANGANAN FAKIR MISKIN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

## **Pasal 5**

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

## **Pasal 6**

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: a.

perseorangan;

b. keluarga;

- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

### **Pasal 7**

(1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan . . .

-6-

- a. pengembangan potensi diri;
  - b. bantuan pangan dan sandang;
  - c. penyediaan pelayanan perumahan;
  - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
  - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
  - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  - g. bantuan hukum; dan/atau
  - h. pelayanan sosial.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
  - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
  - d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
  - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua  
Pendataan Fakir Miskin

**Pasal 8**

- (1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
- (4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
- (9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

## **Pasal 9 ...**

-8-

### **Pasal 9**

- (1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
- (3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.
- (4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Pasal 10**

- (1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

(3) Data . . .

-9-

- (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.
- (5) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga  
Penetapan

### **Pasal 11**

- (1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.
- (3) Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat

Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Bentuk Penanganan Fakir

Miskin

Paragraf 1

Pengembangan Potensi Diri

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf 2

Bantuan Pangan dan Sandang

**Pasal 13**

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

Paragraf 3

Penyediaan Pelayanan Perumahan

**Pasal 14**

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.

Paragraf 4 . . .

-11-

Paragraf 4

Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.

Paragraf 5

Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 16

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

Paragraf 6

Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 17

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
  
- d. penyediaan . . .

-12-

- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

#### Paragraf 7

#### Pelayanan Sosial

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
  - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
  - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 19

(1) Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.

(2) Penanganan . . .

-13-

(2) Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.

(3) Pemenuhan kebutuhan selain yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.

## Paragraf 2

Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah

## Pasal 20

Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

- a. perdesaan;
- b. perkotaan;
- c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. tertinggal/terpencil; dan/atau
- e. perbatasan antarnegara.

## Pasal 21

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
  
- b. bantuan . . .

-14-

- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

#### Pasal 22

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

#### Pasal 23

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;

- d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. peningkatan . . .

-15-

- e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

#### Pasal 24

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

#### Pasal 25

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan dan pemerintahan;

e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;

f. menjamin . . .

-16-

- f. menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
- g. peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 3

#### Penyaluran Bantuan

#### Pasal 27

Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.

### BAB IV

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Pemerintah

#### Pasal 28

Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin,

Pemerintah bertugas:

- a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;
- b. memfasilitasi . . .

-17-

- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
- d. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- e. menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
- f. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:
  - a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
  - b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;

C. mengawasi . . .

-18-

- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; dan
  - e. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

### Bagian Ketiga

#### Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
  - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;

d. mengevaluasi . . .

-19-

- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
  - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- (3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V SUMBER DAYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber daya alam.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Sumber Daya Manusia

Pasal 33

Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. tenaga pendamping.

Pasal 34

- (1) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan; dan/atau
  - c. penghargaan.
- (3) Tenaga . . .

- (3) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat memperoleh promosi dan tunjangan.
- (4) Ketentuan mengenai tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
- a. panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah; dan
  - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sumber Pendanaan

Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
  - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
  - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38 . . .

## Pasal 38

Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

## BAB VI KOORDINASI DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Koordinasi

## Pasal 39

- (1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.
- (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.

### Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 40

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. badan usaha;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. perseorangan;
  - d. keluarga;
  - e. kelompok;
  - f. organisasi sosial;
  - g. yayasan;
  - h. lembaga swadaya masyarakat;
  - i. organisasi profesi; dan/atau
  - j. pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 . . .

-25-

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar . . .

-26-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada  
tanggal 18 Agustus 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada  
tanggal 18 Agustus 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13  
TAHUN 2011

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN

I. UMUM

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.

Dengan . . .

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan kelembagaan masyarakat” adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas fakir miskin” adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan dan perlindungan sosial” adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

-32-

Ayat (4)

Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan, Menteri bekerjasama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “potensi sumber kesejahteraan sosial” antara lain Karang Taruna, organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.  
Ayat (4) . . .

-33-

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kartu identitas" adalah kartu kepesertaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin dalam berbagai macam program pelaksanaan penanganan fakir miskin.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .

-34-

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan kelembagaan” adalah penguatan kementerian/lembaga yang menangani fakir miskin yang dalam melaksanakan tugasnya didukung anggaran, sumber daya manusia, dan pengorganisasian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f...

-35-

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “komprehensif dan terkoordinir” adalah dalam penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Menteri agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memadai dan mencukupi” adalah penganggaran disesuaikan dengan target sasaran dalam rencana kerja tahunan pemerintah dan kapasitas fiskal.

Pasal 29 . . .

-36-

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 . .

-37-

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5235

Nama : Herwandi

Nim : 203210055

Prodi : Hukum Tata Negara Islam

ROADMAP PENELITIAN HUKUM

Tema/Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori/Kerangka Teori	Metode Penelitian	Perspektif Penelitian
1. Implementasi UU No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di desa uwemanje (studi pada DINSOS Kab. Sigi)	1. Bagaimanakah implementasi UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin desa uwemanje di kabupaten Sigi? 2. Bagaimanakah perspektif fikih siyasah terhadap penanganan fakir miskin?	- UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin - fakir miskin tidak memiliki pekerjaan tetap di desa uwemanje kabupaten sigi - kades uwemanje - kadinso	1.yuridis - sosiologis 2. sosial makro	1. Teori implementasi hukum	1. Metode jenis penelitian yuridis, empiris yakni data akan dikumpulkan serangkain observasi, wawancara dan studi dokumen 2. Data akan di olah dan dianalisis secara kualitatif - deskriptif	1. Temuan penelitian akan dimaknai secara sosiologis, hukum dan teologis.

Menyetujui

Wakil Dekan Bidang Akademik,  
kemahasiswaan, kelembagaan & kerjasama



Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag, M.H

NIP. 19641206 200012 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 340 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca** : Surat saudara : **Herwandi** / NIM 20.3.21.0055 mahasiswa Program Studi **Hukum Tata Negara Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Implementasi UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Uwemanje ( Studi Pada Dinsos Kab. Sigi )**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN) Datokarama Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. **Dr. M. Taufan B, S.H.** (Pembimbing I)  
2. **Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Kempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 5 Juli 2023

Dekan,

  
**Dr. Ubay, S.Ag., M.SI**  
NIP. 19700720 199903 1 008

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 476 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;  
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama : Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.  
Pembimbing I : Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.


Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Herwandi  
NIM : 203210055  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
Judul Proposal : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Sigi)

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 17 Oktober 2024  
Dekan,

  
**Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.**  
NIP. 19651231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : /Un.24/F.II/PP.00.9/10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 17 Oktober 2024

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
  2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
  3. Mahasiswa Fakultas Syariah
- di-  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama : Herwandi  
NIM : 203210055  
Judul Proposal : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Sigi)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024  
Jam : 09.30-10.30 Wita  
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,

  
**Dr. H. Muhsammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.**  
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU


FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN 2024**

1	NAMA	Herwandi
2	NIM	203210055
3	SEMESTER/PRODI	IX (Sembilan) / Hukum Tata Negara Islam (S1)
4	HARI/TANGGAL	Selasa, 22 Oktober 2024
5	JAM	09.30-10.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Sigi)
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 17 Oktober 2024  
Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I.  
NIP. 19657231200003 1 030

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
NOMOR: 2/2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan penguji Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.  
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- Kesatu : Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai penguji Komprehensif bagi mahasiswa :
- Nama : *Herwandi*  
NIM : *203210055*  
Prodi : *Hukum Tata Negara Islam*  
Semester : *VIII/ATNI*  
Tempat/Tgl Lahir : *Uwemanje, 21 Juni 2001*  
Judul Skripsi : *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Sigi)*
- Kedua : Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Tahun Anggaran 2024 Dengan rincian : penguji komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

Kelima : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 5 Juli 2024  
Dekan



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th. U  
NIP. 23180031030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara UIN Datokarama Palu.
4. Program Studi
5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221  
Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon : 0451-460798.

Nomor : 827 / Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024 Palu, 5 Juli 2024  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
Randy Atma R Massi, S.H., M.H  
Di  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Herwandi/203210055	VIII/HTNI	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Rabu, 17 Juli 2024 / 08.00 - 09.30	Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara Fiqh Siyasah Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Randy Atma R Massi, S.H., M.H Dr. Ali Imron, M.H.I. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.



Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية باللو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 026 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 6 Juli 2024

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.  
Di  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Herwandi/203210055	VIII/HTNI	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) /Rabu, 17 Juli 2024 / 08.00 - 09.30	Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara Fiqh Siyash Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Randy Atma R Massi, S.H., M.H Dr. Ali Imron, M.H.I. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,  
  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 1964031200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

- Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopyah (Pria)
- Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 1760 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 27 November 2024

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Sigi

Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Herwandi  
NIM : 203210055  
TTL : Uwemanje, 21 Juni 2001  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tatanegara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl.Desu Uwemanje

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *mplementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Sigi)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.,M.H.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Daerah Kabupaten Sigi setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

An.Dekan,  
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &  
Kelembagaan



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.  
NIP. 19860320 201403 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 176 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 25 November 2024

Yth. Kepala Desa Uwemanje

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Herwandi  
NIM : 203210055  
TTL : Uwemanje, 21 Juni 2001  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tatanegara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl.Desu Uwemanje

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Uwemanje (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Sigi)*

Dosen Pembimbing :


1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.,M.H.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kepala Desa Uwemanje setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An.Dekan,  
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &  
Kelembagaan

  
Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.  
NIP.19860320 201403 2 006

### Panduan Pertanyaan Informan

No	Informan	Daftar Pertanyaan
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana pemerintah daerah mengidentifikasi dan mendata masyarakat yang tergolong fakir miskin di kabupaten sigi? Dan tahun berapa terakhir kali mendata yang tergolong fakir miskin?</li><li>2. Bagaimana alur sasaran yang ditujukan kepada fakir miskin apakah perseorangan, keluarga, kelompok atau Masyarakat?</li><li>3. Apa saja program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk fakir miskin?</li><li>4. Apakah ada program pengembangan potensi diri untuk fakir miskin?</li><li>5. Apakah program sigi masagena sudah diterapkan disemua desa?</li><li>6. Bagaimana starategi untuk penganan fakir miskin?</li><li>7. Bagaimana anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk program pengentasan kemiskinan dan setiap program yang dijalankan berapa anggaran yang diberikan? Dan dari mana sumber perdanaan yang diberikan?</li><li>8. Apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai tepat sasaran dan tidak disalahgunakan?</li><li>9. Pihak-pihak mana saja yang bekerjasama dalam menangani fakir miskin?</li><li>10. Apa kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah kabupaten sigi?</li></ol>

2	Aparat Desa Uwemanje	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana aparat desa mengidentifikasi dan mendata keluarga atau individu yang tergolong fakir miskin di desa ini?</li><li>2. Apa saja program atau kebijakn yang telah dijalankan oleh pemerintah desa untuk membantu mengurangi kemiskinan?</li><li>3. Apakah program sigi masagena sudah diterapkan di Desa ini?</li><li>4. Apa upaya yang telah dilakukan dalam penanganan fakir di desa ini?</li><li>5. Darimana sumber pendanaan dalam penganan fakir miskin?</li><li>6. Bagaimana proses distribusi bantuan sosial kepada fakir miskin di desa ini? Apakah sudah tepat sasaran?</li><li>7. Apakah aparat desa berkolaborasi dengan pihak lain dalam program pengentasan kemiskinan?</li><li>8. Apa kendala utama yang dihadapi desa dalam penanganan fakir miskin?</li></ol>
---	-------------------------	--

## Panduan Pertanyaan Informan

No	Informan	Daftar Pertanyaan
1	Masyarakat Desa Uwemanje Penerima Bantuan Gerak Cepat Pengentasan (GERCEP) Kemiskinan Ekstrem Berbasis Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang program GERCEP yang diterima?</li> <li>2. Bagaimana awal bapak/ibu menjadi penerima bantuan ini? Apa ada survey/syarat-syarat?</li> <li>3. Apakah benar bapak/ibu mendapatkan Uang Sebanyak 10 Jt dalam program bantuan ini?</li> <li>4. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah menerima bantuan ini? Mengapa?</li> <li>5. Apakah bapak/ibu merasa cukup terbantu oleh program ini?</li> <li>6. Adakah kendala yang bapak/ibu hadapi dalam menggunakan bantuan tersebut?</li> <li>7. Selama bapak/ibu menjadi warga desa uwemanje jenis bantuan apa saja yang telah di dapatkan?</li> <li>8. Bagaimana Proses penerimaan bantuan ini? Apakah merasa mudah atau ada hambatan?</li> <li>9. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah/desa?</li> <li>10. Berapa kali bapak menerima bantuan ini dan apakah cukup terbantu untuk kebutuhan bapak/ibu?</li> <li>11. Apakah bapak/ibu saat sakit ada keringanan yang diberikan pemerintah desa pada saat berobat?</li> <li>12. Apa harapan bapak/ibu terhadap program GERCEP ini kedepannya?</li> </ol>
2	Masyarakat Desa Uwemanje Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang program BLT yang diterima?</li> <li>2. Bagaimana awal bapak/ibu menjadi penerima bantuan ini? Apa ada survey/syarat-syarat?</li> <li>3. Apakah benar bapak/ibu mendapatkan Uang Sebanyak 300.000 per bulan selama 3 bulan dalam program bantuan ini?</li> <li>4. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah menerima bantuan ini? Mengapa?</li> <li>5. Apakah bapak/ibu merasa cukup terbantu oleh program ini?</li> <li>6. Adakah kendala yang bapak/ibu hadapi dalam menggunakan bantuan tersebut?</li> </ol>

		<p>7. Selama bapak/ibu menjadi warga desa uwemanje jenis bantuan apa saja yang telah di dapatkan?</p> <p>8. Bagaimana Proses penerimaan bantuan ini? Apakah merasa mudah atau ada hambatan?</p> <p>9. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah/desa?</p> <p>10. Berapa kali bapak/ibu menerima bantuan ini dan apakah cukup terbantu untuk kebutuhan bapak/ibu?</p> <p>11. Apakah bapak/ibu saat sakit ada keringanan yang diberikan pemerintah desa pada saat berobat?</p> <p>12. Apa harapan bapak/ibu terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini kedepannya?</p>
3	Masyarakat Desa Uwemanje Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	<p>1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang program PKH yang diterima?</p> <p>2. Bagaimana awal bapak/ibu menjadi penerima bantuan ini? Apa ada survey/syarat-syarat?</p> <p>3. Apakah benar bapak/ibu mendapatkan Uang Sebanyak 500.000-600.000 Rp per kepala keluarga dalam program bantuan ini?</p> <p>4. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah menerima bantuan ini? Mengapa?</p> <p>5. Apakah bapak/ibu merasa cukup terbantu oleh program ini?</p> <p>6. Adakah kendala yang bapak/ibu hadapi dalam menggunakan bantuan tersebut?</p> <p>7. Selama bapak/ibu menjadi warga desa uwemanje jenis bantuan apa saja yang telah di dapatkan?</p> <p>8. Bagaimana Proses penerimaan bantuan ini? Apakah merasa mudah atau ada hambatan?</p> <p>9. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah/desa?</p> <p>10. Berapa kali bapak/ibu menerima bantuan ini dan apakah cukup terbantu untuk kebutuhan bapak/ibu?</p> <p>11. Apakah bapak/ibu saat sakit ada keringanan yang diberikan pemerintah desa pada saat berobat?</p> <p>12. Apa harapan bapak/ibu terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) ini kedepannya?</p>

<p>Masyarakat Desa Uwemanje Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminana Kesehatan yang diterima?</li> <li>2. Bagaimana awal bapak/ibu menjadi penerima bantuan ini? Apa ada survey/syarat-syarat?</li> <li>3. Apakah benar bapak/ibu mendapatkan Jaminan kesehatan pembebasan iuran tanpa membayar beban biaya yang tambahan/tinggi dalam program bantuan ini?</li> <li>4. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah menerima bantuan ini? Mengapa?</li> <li>5. Apakah bapak/ibu merasa cukup terbantu oleh program ini?</li> <li>6. Adakah kendala yang bapak/ibu hadapi dalam menggunakan bantuan tersebut?</li> <li>7. Selama bapak/ibu menjadi warga desa uwemanje jenis bantuan apa saja yang telah di dapatkan?</li> <li>8. Bagaimana Proses penerimaan bantuan ini? Apakah merasa mudah atau ada hambatan?</li> <li>9. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah/desa?</li> <li>10. Berapa kali bapak/ibu menerima bantuan ini dan apakah cukup terbantu untuk kebutuhan bapak/ibu?</li> <li>11. Apakah bapak/ibu saat sakit ada keringanan yang diberikan pemerintah desa pada saat berobat?</li> <li>12. Apa harapan bapak/ibu terhadap Program (PBI JK)</li> </ol>
---	--

BIODATA INFORMAN

Nama : ARIF AINUL KADDY, S.Ksi

TTL : RAHA, 14 SEPTEMBER 1981

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERTAYAN SOSIAL & PEMBANGUNAN  
FAKIR MISKIN


No. Hp : 0853 9979 2233

Saya menyatakan semua data yang saya berikan melalui wawancara ini adalah benar.

Sigi, 5 Desember 2024

Yang membuat

Pernyataan,



ARIF AINUL KADDY, S.Ksi

BIODATA INFORMAN

Nama : ERIK RIFSEN  
TTL : Uwismanja, 16 November 1982  
Jabatan : Kepala Desa  
No. Hp : 0821 9042 2534

Saya menyatakan semua data yang saya berikan melalui wawancara ini adalah benar.

Sigi, 6 Desember 2024

Yang membuat



BIODATA INFORMAN

Nama : TAMBRIN  
TTL : Lwamansi, 05 oktober 1978  
Pekerjaan : Petani (Panasima BLT)  
No. Hp : -

Saya menyatakan semua data yang saya berikan melalui wawancara ini adalah benar.

Sigi, 16 Desember 2024

Yang membuat  
Pernyataan,

  
TAMBRIN

BIODATA INFORMAN

Nama : DEWI RATNAKATI  
TTL : Tambo, 08 Agustus 1991  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Ranana PEH)  
No. Hp : -

Saya menyatakan semua data yang saya berikan melalui wawancara ini adalah benar.

Sigi, 16 Desember 2024

Yang membuat

Pernyataan,

  
DEWI RATNAWATI

BIODATA INFORMAN

Nama : ISKADIN

TTL : Lwamansa, 16 mai 1982

Pekerjaan : Petani (Pemerintah PB. 3E)

No. Hp : -

Saya menyatakan semua data yang saya berikan melalui wawancara ini adalah benar.

Sigi, 16 Desember 2024

Yang membuat

Pernyataan,

  
ISKADIN

BIODATA INFORMAN

Nama : FERDIN  
TTL : Uluwansa, 10 Januari 1983  
Pekerjaan : ~~P~~ ~~Patani~~  
No. Hp : -

Saya menyatakan semua data yang saya berikan melalui wawancara ini adalah benar.

Sigi, 16 Desember 2024

Yang membuat  
Pernyataan,

  
FERDIN

DOKUMENTASI



Gambar 1.1

Wawancara dengan Bapak Arif Ainul Kadoy, S. Ksi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tanggal 05 Desember 2024



Gambar 1.2

Wawancara dengan Bapak Alam bagian pengelolaan Data Dinas Sosial Kabupaten Sigi Tanggal 05 Desember 2022




Gambar 1.3

Wawancara dengan Bapak Erik Riksen Kepala Desa Uwemanje, Tanggal 06 Desember 2024



Gambar 1.4

Wawancara dengan Bapak Tambrin Salah Satu Penerima Bantuan BLT Desa Uwemanje, Tanggal 16 Desember 2024



Gambar 1.5

Wawancara dengan Ibu Dewi Ratnawati Salah Satu Penerima Bantuan PKH Desa Uwemanje, Tanggal 16 Desember 2024



Gambar 1.6

Wawancara dengan Bapak Iswadin Salah Satu Penerima Bantuan PBIJK Desa Uwemanje, Tanggal 16 Desember 2024



Gambar 1.7

Wawancara dengan Bapak Ferdin Salah Satu Penerima Bantuan Program  
GERCEP Desa Uwemanje, Tanggal 16 Desember 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Poros Palu-Palolo, Bora, Sigi Kota Sulawesi Tengah 94367  
Telepon (0451).....Laman Dinsos.sigikab.go.id, Pos-el [Dinassosialsigi@gmail.com](mailto:Dinassosialsigi@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 400.9.13 /1189/DINSOS/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sigi membenarkan :

Nama : HERWANDI  
No. Stambuk : 203210055  
Fakultas : Syariah  
Judul Prodi : Hukum Tata Negara Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Undang -undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (Studi Kasus pada Desa Uwemanje)

Bahwa benar Mahasiswa Universitas Negeri Datokarama Palu pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam telah diterima melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **Implementasi Undang -undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (Studi Kasus pada Desa Uwemanje)**.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan benar, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sigi, 5 Desember 2024

SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SIGI



SUHERMAN, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19820811 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**KECAMATAN KINOVARO**  
**DESA UWEMANJE**  
*Jl. Kayusina, Kode Pos, 94362*

SURAT KETERANGAN

No : 011/KD-UMJ/KNV/I/2025

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Nomor :1761/Un.24/F.II.1/PP.00.9/11/2024 Hal Ijin Penelitian di Desa Uwemanje, maka Kepala Desa Uwemanje dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : HERWANDI  
Nim : 203210055  
Ttl : Uwemanje, 21 Juni 2001  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl. Desa Uwemanje

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi Guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin Oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Sigi (Studi Kasus Pada Desa Uwemanje)*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Uwemanje, 13 Januari 2025  
Kepala Desa Uwemanje



**ERIK RIKSEN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA PRIBADI

Nama : Herwandi  
Tempat Tanggal Lahir : Uwemanje, 21 Juni 2001  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara Islam/Syariah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Ayah : Harun  
Ibu : Ruana  
Saudara : Misnandani  
Sri Murtin  
Alamat : Desa Uwemanje

### DATA PENDIDIKAN FORMAL

- Paud Kelompok Bermain Harapan Kita Desa Uwemanje 2007
- SDN Balaroa II 2014
- SMPN 18 Sigi 2017
- SMK Alkhairaat Pusat Palu 2020